

PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN
JALAN GERILYA – SUDIRMAN TAHAP II
(KELURAHAN KEDUNGWULUH DAN KELURAHAN KRANJI)

Berdasarkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Gerilya - Sawangan Tahap II (Kelurahan Kedungwuluh dan Kelurahan Kranji), dengan ini kami beritahukan rencana pembangunannya sebagai berikut :

1. Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan.

Maksud Pembangunan Jalan Gerilya-Sudirman :

- a. Sebagai alternatif pemecah kepadatan pada ruas Jalan Jenderal Soedirman yang mempunyai akses langsung menuju arah Ruas Jalan Gerilya sebagai Jalan Provinsi.
- b. Sarana penunjang percepatan akses jalan dari luar kota menuju lokasi perkantoran di wilayah Kota Purwokerto sebagai pusat Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- c. Memberikan tingkat layanan lalu lintas perkotaan yang sangat memadai.
- d. Untuk memperlancar arus lalu lintas barang dan penumpang secara cepat, mudah dan efisien.
- e. Mendukung pengembangan wilayah dan tata kota Purwokerto sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas kegiatan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata.
- f. Meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi tingkat kecelakaan dan tingkat pencemaran udara di pusat kota Purwokerto.
- g. Mendukung akses lalu lintas perdagangan yang semakin tahun terdapat peningkatan sarana transportasi yang mempunyai tonase dan muatan yang semakin besar sehingga bisa mensupport percepatan pertumbuhan arus perdagangan yang ada, khususnya menuju ke areal lokasi bisnis dan perdagangan perkotaan di Kota Purwokerto.

Tujuan Pembangunan Jalan Gerilya – Sudirman :

- a. Agar kendaraan angkutan umum dapat mengangkut penumpang dan atau barang langsung ke tempat tujuan dalam kota, dengan demikian biaya penumpang serta bongkar muat barang dapat ditekan.
- b. Mengalihkan kendaraan-kendaraan yang menjadikan Kota Purwokerto hanya sebagai penghubung dan mengurangi pembebanan pada konstruksi jalan dalam kota, karena selama ini cukup banyak kendaraan berat yang masuk sehingga mengganggu keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.

2. Letak Tanah dan Luas tanah yang dibutuhkan.

Secara administrasi, lokasi pembangunan yang direncanakan masuk dalam wilayah Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur dan Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat. Sedangkan luas tanah yang dibutuhkan $\pm 9.270 \text{ m}^2$. (gambar rencana pembangunan terlampir).

3. Tahapan Rencana Pengadaan Tanah.

Perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Gerilya – Sudirman Tahap II dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDABM) Kabupaten Banyumas), dengan luas tanah yang dibutuhkan $\pm 9.270 \text{ m}^2$.

4. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah diperkirakan akan memakan waktu kurang lebih 1 tahun dengan rencana jadwal proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan gerilya-sudirman sebagaimana terlampir.

5. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan.

Jangka waktu pelaksanaan pembangunan jalan Gerilya – Sudirman diperkirakan akan memakan waktu kurang lebih 10 bulan dengan jadwal waktu pelaksanaan pembangunan Jalan Gerilya – Sudirman sebagaimana terlampir.

6. Informasi Lain.

Bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Gerilya-Sudirman dilaksanakan melalui 2 tahap yaitu :

- Tahap I : meliputi wilayah Kel. Tanjung Kec. Purwokerto Selatan dan Kel. Pasirmuncang Kec. Purwokerto Barat.
- Tahap II : meliputi wilayah Kel. Kedungwuluh Kec. Purwokerto Barat dan Kel. Kranji Kec. Purwokerto Timur.

Demikian Pemberitahuan Rencana Pembangunan Jalan Gerilya – Sudirman Tahap II untuk diketahui oleh semua masyarakat di lokasi rencana pembangunan.

Purwokerto, 10 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH

Selaku

Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan
Gerilya – Sudirman
Kabupaten Banyumas



L. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19640116 199003 1 009

LAYOUT RENCANA JALAN DAN LAHAN TERKENA DAMPAK WILAYAH KELURAHAN KRANJI DAN KEDUNGWULUH

LOKASI RENCANA JALAN SUDIRMAN - JALAN GERLYA



No	Urutan Proses Kegiatan	PP 71 Tm 2012	Hasil / Output Kegiatan	Jangka Waktu	Keterangan	Sept	Oktober	November	Desember	Jan	Februari	Maret	April	Bulan Juni	Bulan Juli	Agust	Sept	Keterangan
9	Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan	Psil. 45 8,46	Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan	Paling lama 2 hk sejak SK Penetapan Lokasi dan dipasang selama minimal 7 hk				28 6										Pemasangan pengumuman sk penetapan lok tgl 28 nop sd 6 des
III TAHAP PELAKSANAAN																		
1	Pengajuan pelaksanaan Pengadaan Tanah dari SKPD kepada ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (Karnwil BPN Provinsi)	Psil. 49 s/d 53			Lampiran : Keputusan Penetapan Lokasi; Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah; DSRP				8									
2	SK Penugasan dari Karnwil ke BPN Kabupaten (Pendelegasian)							14	15									SK Pendelegasian diterima BPN Kab.
3	Rapat Persiapan dan rencana								19									
4	SK Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah				SK pelaksana pengadaan tanah dibentuk paling lama 2 hk sejak diterimanya surat pendelegasian dari karnwil				19									
5	Pembentukan tim Inventarisasi dan Identifikasi (Satgas A dan B)								19									
6	Rapat Koordinasi																	
7	Pengadaan Jasa Penilai Tanah				Tdk ada ketentuan													
8	Pemberitahuan Inventarisasi dan Identifikasi/ Sosialisasi								20									
9	Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi				Dilaksanakan paling lama 30 hk				21	1								Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi tgl : des 2016 s/d 1 februari 2017
10	Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi				Dilaksanakan paling lama 14 hk					2	21							tgl 2 feb s/d 21 feb
	Keberatan pihak yang berhak atas hasil Inventarisasi dan Identifikasi				Dilaksanakan paling lama 14 hk					2	21							tgl 2 feb s/d 21 feb
11	Verifikasi dan Perbaikan Hasil				Dilaksanakan paling lama 14 hk						22	13						tgl 22 feb s/d 13 maret
	Pelaksanaan pengadaan penilai				Dilaksanakan paling lama 30 hk							14	24					tgl 14 maret s/d 24 april
12	Pelaksanaan Penilaian Tanah				Dilaksanakan paling lama 30 hk								25	5				tgl 25 april s/d 5 juni
13	Penyerahan Hasil Penilaian												5					Diterima oleh ketua pelaksana pengadaan tanah
	Rapat persiapan musyawarah ganti kerugian												8					
	Penyempulan undangan musyawarah ganti kerugian													12	13			
14	Musyawarah ganti Rugi		BA Kesepakatan		Dilaksanakan paling lama 30 hk sejak hasil penilaian dari penilai diterima oleh ketua pelaksana pengadaan tanah										14			

No	Uraian Proses Kegiatan	Pp 71 Tm 2012	Hasil / Output Kegiatan	Jangka Waktu	Keterangan	Sept	Oktober	November	Desember	Jan	Februari	Maret	April	Bulan Juni	Bulan Juli	Agust	Sept	Keterangan	
	Musyawarah Uang Ganti Rugi		BA Kesepakatan	Diaksanakan paling lama 30 hk sejak hasil penilaian dari pembeli diterima oleh ketua pelaksana pengadaaan tanah										20					
15	Validasi			Diaksanakan paling lama 3 hk sejak BA kesepakatan										23					
16	Pembayaran Ganti Rugi			Diakukan paling lama 14 hk sejak diterimanya validasi dari ketua pelaksana penentuan tanah										24 14					tgl 24 juni s/d 14 juli
17	Pelepasan Hak			Diakukan bersamaan dengan pembayaran ganti rugi										24 14					tgl 24 juni s/d 14 juli
IV TAHAP PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH																			
1	Penyerahan Hasil			Paling lama 7 hk sejak pelepasan hak										15 25					
2	Persetifkaran			Paling lama 30 hk sejak penyerahan hasil										26			2		tgl 26 juls/d 2 sept

